



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)



antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
dengan
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

Tentang
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM MBKM**

FTI UMPR No : 048/PTM63.R/G/2021
FT UNISKA MAB No : 191/UNISKA/A.10/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan sembilan Tahun Dua ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sonedi, M.Pd.** : **Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UMPR, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

2. **Prof. Abd Malik, SPt., M.Si., Ph.D** : **Rektor UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (UNISKA MAB)**, berkedudukan di Jalan Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNISKA MAB, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **UMPR** dengan **UNISKA MAB** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pelaksanaan Pendidikan
- b. Pelaksanaan Penelitian
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Program kampus merdeka dan merdeka belajar

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p><i>Pihak Pertama</i> Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)</p>  <p>Dr. Sonedi, M.Pd.</p>	<p><i>Pihak Kedua</i> Rektor UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (UNISKA MAB)</p>  <p>Prof. Abd Malik, SPT., M.Si., Ph.D</p>
--	--

Note: The image also shows a purple official stamp of the Rektor of Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) and a yellow 10,000 Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with serial number 785AAAJX357164845, placed over the signature of Prof. Abd Malik.

Lampiran :

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan UNISKA MAB, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

UMPR	UNISKA MAB
<p>Apt. Evi Mulyani, M.Farm</p> <p>Kepala Bagian Kerja Sama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Email : evi.muly4ni@gmail.com Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848</p>	<p>Dr. Galuh Nasrullah Kartika Mayang Sari Rofam, M.Ag</p> <p>Wakil Rektor IV Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Alamat : Jalan Adhyaksa No.2 Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Email : galuh.nashrulloh@uniska-bjm.ac.id HP : 08122736542</p>